BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah secara optimal dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan Baitul Mal, perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal bahwa Zakat, Infak dan Shadaqah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);

3. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4933);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2005 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10).
15. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK Simeulue adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

6. Baitul.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan Aceh non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten.
7. Dewan Pertimbangan/Dewan Syariah adalah badan yang memberikan Pertimbangan dan Pengawasan Fungsional kepada Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Desa yang terdiri : Cendikiawan, MPU, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Mahkamah Syari'ah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupeten terkait.
8. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima di bawah pengelolaan Baitul Mal.
9. Zakat Penghasilan adalah penghasilan yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji, honorarium dan tunjangan apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai Nisab Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal.
10. Infaq Penghasilan adalah Penghasilan yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji, honorarium dan tunjangan apabila dijumlahkan dalam satu tahun belum mencapai Nisab Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal.
11. Shadaqah adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.
12. Nisab Zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu Tahun setara 94 gram Emas murni, atau setiap bulan 1/12 dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan perkembangan harga Emas rata-rata di pasaran.
13. Sumber Zakat meliputi Zakat Penghasilan, Zakat Ternak, Zakat perdagangan dan Usaha, Zakat Pertanian, Zakat Perkebunan, Zakat Perikanan, Zakat pertambangan, Zakat Deposito, Zakat Harta Riqaz, Zakat Emas dan Perak dan Zakat Asuransi.

14. Unit.....

Dipindai dengan CamScanner

14. Unit Pengumpulan Zakat dan Infaq Dinas/Lembaga pemerintah/swasta yang selanjutkan disebut UPZI adalah bendaharawan pembuat daftar gaji/tunjangan dan daftar honorarium, yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan Zakat penghasilan dan berkewajiban memotong langsung pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh bendaharawan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah, oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah baru dapat membayarkan setelah adanya bukti setoran Zakat atau infaq yang disetor oleh bendahara Unit Pengumpulan Zakat dan Infaq Dinas Dinas terkait.
15. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah, Meusara, Harta Wasiat, Harta Warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat.
16. Amil adalah orang yang bekerja memungut, mengumpulkan dan meyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
17. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
18. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
19. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupeten Simeulue.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Simeulue adalah Badan Pengelola Keuanganan Daerah Kabupaten Simeulue.
21. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah selaku pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan pemerintah Kabupeten Simeulue.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menyimpan seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang Kabupaten yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.

24. Bendahara.....

Dipindai dengan CamScanner

24. Bendahara Penerimaan Baitul Mal adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyetor, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
25. Pegawai adalah Pegawai Negeri Pusat dan Daerah yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Simeulue, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Bupati, Wakil Bupati, Karyawan, Pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
26. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam wilayah Kabupaten Simeulue meliputi: PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Telekomunikasi (Telkom), PT. Pos dan Giro, PT. Pegadaian, PT. Pertamina, PT. Angkutan, Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP), Bank, PT. Penerbangan Bandara Lasikin, PT. Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

BAB II
KEWENANGAN BAITUL MAL

Pasal 2

Baitul Mal Kabupaten berwenang memungut, mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

a. Zakat dan Infaq penghasilan dari Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibayar gajinya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
b. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, pengusaha dan pedagang.

c. Zakat.....

Dipindai dengan CamScanner

c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten.
d. Harta Agama dan Harta Waqaf yang berada di lingkungan Kabupaten.
e. Infaq Rekanan Pemerintah Kabupaten (Kontraktor).
f. Shadaqah yang berasal dari masyarakat Kabupaten.

BAB III
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 3

(1) Setiap pembayaran gaji/tunjangan, honorarium, tunjangan tenaga ahli, tunjangan Sertifikasi dari PNS, Karyawan, pejabat, pimpinan dan anggota DPRK yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dipungut Zakat penghasilan sebesar 2,5 % (Dua Setengah per seratus) dari jumlah gaji/tunjangan, honorarium, tunjangan tenaga ahli, tunjangan Sertifikasi dari PNS, Karyawan, Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah mencapai Nisab sebesar harga 7,83 Gram Emas Murni setiap bulan yang besarnya sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syariah dan Penghasilan yang belum mencapai Nisab dikenakan 1 % sebagai Infaq penghasilan.
(2) Pemotongan Zakat dan Infaq penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembuat daftar gaji/tunjungan, daftar honorarium, daftar tunjangan sertifikasi dan daftar honorarium tenaga ahli pada saat bendahara pengeluaran SKPK melakukan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPM).
(3) Pengumpulan Zakat dan Infaq Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
(4) Bendahara Baitul Mal wajib meminta bukti setoran Zakat dan Infaq penghasilan pada Bendahara Umum Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Pemungutan.....

Dipindai dengan CamScanner

(5) Pemungutan Zakat dan Infaq penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam.

Pasal 4

Hasil pemungutan Zakat dan Infaq yang berasal dari pembayaran gaji/tunjungan, honorarium, tunjangan sertifikasi dan honorarium tenaga ahli yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedua
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah lingkup Instansi Vertikal dan Karyawan lainnya

Pasal 5

(1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/tunjungan, honorarium, remunirasi dan tunjangan tenaga ahli dari PNS dan Karyawan Instansi Vertikal dipungut Zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah per seratus) dari jumlah gaji/tunjungan, honorarium, remunirasi dan tunjangan tenaga ahli yang telah mencapai Nisab sebesar 7,83 Gram Emas Murni setiap bulan yang nilainya sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syariah dan penghasilan yang belum tercapai Nisab dikenakan 1 % (Satu Perseratus) sebagai Infaq penghasilan.
(2) Pengumpulan Zakat dan Infaq penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara yang bersumber dari gaji/tunjungan, honorarium, remunirasi dan tunjangan tenaga ahli yang ditunjuk sebagai UPZI Instansi/lembaga yang bersangkutan.
(3) Dikecualikan dari pemungutan Zakat dan Infaq penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/pejabat/karyawan yang bukan beragama Islam.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Hasil pemungutan Zakat dan Infaq penghasilan yang pembayarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Pembuatan Laporan Pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 7

(1) Hasil Pemungutan dan penyetoran zakat, infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh pejabat UPZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Baitul Mal dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemungutan Zakat dan Infaq Penghasilan (DRPZIP).
(2) Model dan bentuk Daftar Rekapitulasi Pemungutan Zakat dan Infaq Penghasilan (DRPZIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Keempat
Pemberian Hak Amil kepada UPZI

Pasal 8

(1) Kepada UPZI satuan kerja yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran Zakat, Infaq dan Shadaqah pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 0,5 % (nol Koma lima perseratus) dari jumlah Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.
(2) Hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UPZI kepada Baitul Mal Kabupaten setiap akhir tahun setelah menyampaikan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran zakat, infaq dan shadaqah dalam 1 (satu) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kelima

Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Kabupaten

Pasal 9

(1) Para Muzakki dapat membayar Zakat Malnya ke rekening Kas Umum Daerah khusus zakat.

(2) Khusus Muzakki perdagangan/pengusaha wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada Kepala Baitul Mal untuk kemudian Kepala Baitul Mal mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Mal (BPZM) sebagai salah satu syarat dalam pengajuan dan atau perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 11

(1) Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah dapat dibayarkan oleh Muzakki, Munfiq dan Mushaddiq melalui tempat bekerja atau berusaha.

(2) Semua penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah wajib di setor ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(3) BUD membuat laporan periodik per tiga bulan tentang penerimaan Zakat, infaq dan Shadaqah dan wajib disampaikan kepada pimpinan DPRK dan kepada Kepala Baitul Mal dengan melampirkan rekening Koran penerimaan zakat.

(4) BUD sebagai pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah diberikan hak Amil sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) dari zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul pada akhir tahun.

(5) Hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh BUD kepada Baitul Mal setiap akhir tahun setelah menyampaikan rekapitulasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dalam 1 (satu) tahun.

Bagian.....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Pengeluaran Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 12

(1) Pencairan Zakat, Infaq dan Shadaqah dapat dilakukan pada setiap Tahun Anggaran berjalan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) Baitul Mal.
(2) Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bendahara Zakat pada Baitul Mal sesuai dengan Asnaf yang ditetapkan melalui keputusan Dewan Pertimbangan Syariah.
(3) Baitul Mal sebagai penyalur Zakat, infaq dan shadaqah diberikan hak amil sebesar 3,5 % (tiga koma lima perseratus) dari jumlah zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul pada akhir tahun.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 13

(1) Kepala Baitul Mal membuat laporan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah setiap akhir Tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Inspektorat Kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen penyaluran dan pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal.

BAB V

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengumpulan Infaq dari Rekanan Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) Setiap pencairan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan kepada Rekanan Pemerintah Kabupaten yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Wajib dikenakan Infaq sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan melampirkan tanda bukti pembayaran Infaq.

(2) Pengenaan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pengenaan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selanjutnya disetor ke dalam rekening khusus Infaq pada Kas Umum Daerah.

Pasal 15

(1) Pemanfaatan dana Infaq sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, disalurkan oleh Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syariat setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan Syariah dan Bupati.
(2) Kepala Baitul Mal membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana Infaq sesuai dengan ketentuan berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengumpulan Harta Waqaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 16

(1) Pengumpulan Harta Waqaf/Harta Agama lainnya lingkup Kabupaten diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten.
(2) Pengumpulan Harta Waqaf/Harta Agama lainnya dalam bentuk uang disetor pada bendahara penerimaan Baitul Mal Kabupaten dan dibukukan sebagaimana penerimaan Harta Waqaf/Harta Agama lainnya
(3) Pengumpulan Harta Waqaf/Harta Agama lainnya dalam bentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat dalam bentuk inventaris penerimaan harta Waqaf/Harta Agama lainnya.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Penggunaan Harta Waqaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 17

Pengelolaan dan penggunaan harta Waqaf/Harta Agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan Syariah.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 18

Pertanggungjawaban pengelolaan Harta waqaf/Harta Agama lainnya dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infaq Penghasilan (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 16 November 2017 M
25 Safar 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 16 November 2017 M
25 Safar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 77

Dipindai dengan CamScanner